



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan informasi publik di Universitas Pendidikan Indonesia, perlu standar informasi publik di Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Informasi Publik Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26

- Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Standar informasi publik merupakan kriteria minimal tentang informasi publik di Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Standar informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pelayanan informasi publik di Universitas Pendidikan Indonesia.
- (3) Standar informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Standar Layanan Informasi Publik;
- b. Standar Organisasi Layanan Informasi Publik;
- c. Standar Tugas dan Fungsi (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) PPID;
- d. Standar Jenis Informasi Publik;
- e. Standar Prosedur Pelayanan Informasi Publik;
- f. Standar Pemutakhiran Informasi Publik; dan
- g. Standar Pelaporan Layanan Informasi Publik.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 31 DEC 2024

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

1. Standar Layanan Informasi Publik
 - a. Standar Layanan Informasi Publik merupakan kriteria minimal proses layanan informasi publik di Universitas Pendidikan Indonesia
 - b. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berkaitan dengan penyelenggara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
 - c. Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
 - d. Informasi publik yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi dan bersifat rahasia, ketat dan terbatas.
2. Standar Organisasi Layanan Informasi Publik
 - a. Standar Organisasi Layanan Informasi Publik merupakan kriteria minimal organisasi layanan informasi publik di Universitas Pendidikan Indonesia
 - b. Organisasi layanan informasi publik di UPI dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan melalui SK Rektor.
 - c. PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan

- d. dan pelayanan Informasi Publik.
- e. PPID UPI terdiri atas:
 - 1) Atasan PPID dijabat oleh Rektor
 - 2) PPID Utama dijabat oleh Sekretaris Universitas
 - 3) Tim Pertimbangan dijabat oleh Wakil Rektor
 - 4) PPID Pelaksana dijabat oleh Kepala Humas
 - 5) PPID Pelaksana Pembantu dijabat oleh Unit Layanan Terpadu

3. Standar Tugas dan Fungsi PPID

- a. Standar Tugas dan Fungsi PPID merupakan kriteria minimal Tugas dan Fungsi PPID di Universitas Pendidikan Indonesia
- b. Tugas dan Fungsi Atasan PPID meliputi:
 - 1) Bertanggungjawab atas pelaksanaan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID
 - 2) Mengoordinasikan layanan informasi publik di PPID
 - 3) Mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi publik yang dikecualikan
 - 4) Memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon
 - 5) Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada Menteri
- c. Tugas dan Fungsi PPID Utama meliputi:
 - 1) Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
 - 2) Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik
 - 4) Menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi;
 - 5) Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya;
 - 6) Menetapkan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - 7) Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
 - 8) Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana;
 - 9) Melaksanakan pembinaan terhadap PPID Pelaksana;
 - 10) Melakukan evaluasi terhadap PPID Pelaksana.
- d. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana meliputi:
 - 1) Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
 - 2) Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik
 - 4) Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya;
 - 5) Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
 - 6) Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID Utama.
- e. Tugas dan Fungsi Tim Pertimbangan PPID adalah memberikan pertimbangan pada Atasan PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- f. Tugas dan fungsi Pelaksana Pembantu PPID adalah membantu Pelaksana PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- g. PPID bertugas mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik dari setiap unit kerja.
- h. Pelaksanaan tugas dan fungsi PPID harus didukung oleh teknologi informasi untuk menjamin aksesibilitas informasi secara transparan dan akuntabel.

4. Standar Jenis Informasi Publik

- a. Standar jenis informasi publik merupakan kriteria minimal jenis informasi publik di Universitas Pendidikan Indonesia
- b. Informasi Publik di lingkungan UPI terdiri atas:
 - 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 4) informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik
- c. Jenis-jenis informasi publik ditetapkan oleh Atasan PPID berdasarkan usulan PPID Utama dan PPID Pelaksana.

5. Standar Prosedur Pelayanan Informasi Publik

- a. Standar prosedur pelayanan informasi publik merupakan kriteria minimal prosedur pelayanan informasi publik di Universitas Pendidikan Indonesia
- b. Mekanisme permohonan informasi publik dan pengaduan publik dapat dilakukan secara langsung maupun melalui surat elektronik yang ditujukan kepada PPID.
- c. Pemohon informasi publik dan pengaduan publik harus memenuhi syarat:
 - 1) Mengisi formulir permohonan informasi publik
 - 2) Dalam hal pemohon perseorangan, menyertakan bukti identitas diri
 - 3) Dalam hal pemohon badan hukum, menyertakan bukti pengesahan badan hukum yang diterbitkan kementerian
 - 4) Dalam hal pemohon pihak yang dikuasakan, menyertakan surat kuasa bermaterai cukup.
- d. Formulir permohonan informasi publik harus dapat diakses secara online.
- e. Tanggapan atas permohonan informasi publik disampaikan melalui surat elektronik kepada pemohon informasi.
- f. Tanggapan atas permohonan informasi publik disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja berikutnya.
- g. Layanan informasi publik tidak dikenakan biaya, kecuali biaya percetakan informasi apabila informasi diberikan dalam versi cetak sesuai kebutuhan pemohon.
- h. Layanan informasi publik diberikan setiap hari kerja dengan jam kerja yang ditetapkan universitas.
- i. Tanggapan atas permohonan informasi publik dapat berupa:
 - 1) Permohonan informasi publik diterima; dan
 - 2) Permohonan informasi publik ditolak.
- j. Dalam hal permohonan informasi publik ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis.
- k. Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keberatan.
- l. Dalam hal terdapatnya sengketa informasi publik, PPID dapat memberikan kuasa kepada unit kerja yang menangani bidang hukum universitas setelah berkoordinasi dengan Atasan PPID.

6. Standar Pemutakhiran Informasi Publik

- a. Standar pemutakhiran informasi publik merupakan kriteria minimal pemutakhiran informasi public di Universitas Pendidikan Indonesia.
- b. PPID melakukan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- c. Pemutakhiran data informasi publik bertujuan untuk
 - 1) Memastikan ketersediaan dokumen informasi publik; dan
 - 2) Memastikan kesesuaian jangka waktu penyimpanan dokumen.

7. Standar Pelaporan Layanan Informasi Publik

- a. Standar pelaporan layanan informasi publik merupakan kriteria minimal pelaporan layanan informasi publik di Universitas Pendidikan Indonesia
- b. PPID melaporkan pelaksanaan layanan informasi publik kepada Atasan PPID setiap tahun.
- c. Atasan PPID melaporkan hasil pelaksanaan tugas layanan informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat.
- d. Laporan pelayanan informasi publik PPID paling sedikit memuat:
 - 1) Jumlah permohonan informasi yang diterima;
 - 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
 - 3) Jumlah pemberian dan penolakan permohonan informasi;
 - 4) Alasan penolakan permohonan informasi;
 - 5) Sengketa informasi;
 - 6) Daftar informasi publik;
 - 7) Penetapan tim pelaksana ppid; dan
- e. Kebijakan layanan publik ppid.

REKTOR,



§ M. SOLEHUDDIN

Analisis Risiko

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
1	Layanan Informasi Publik	Layanan informasi publik tidak responsif terhadap permintaan pemohon	SOP dan tenggat waktu layanan belum diterapkan konsisten	Kepuasan dan kepercayaan publik terhadap institusi menurun	Sedang	SOP pelayanan informasi publik	Penegakan SOP dan tenggat waktu layanan secara konsisten	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2	Klasifikasi Informasi	Klasifikasi informasi (terbuka, dikecualikan) tidak diterapkan secara konsisten	Daftar informasi publik dan dikecualikan belum dimutakhirkan secara berkala	Risiko pengungkapan informasi yang seharusnya dikecualikan atau sebaliknya	Sedang	Daftar informasi publik (DIP)	Pemutakhiran berkala daftar informasi publik dan informasi dikecualikan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
3	Pemutakhiran Informasi Publik	Informasi yang dipublikasikan tidak mutakhir/kedaluwarsa	Koordinasi pembaruan data dari unit sumber informasi lambat	Publik menerima informasi yang tidak akurat	Sedang	Jadwal pemutakhiran informasi berkala	Penetapan jadwal dan penanggung jawab pemutakhiran informasi tiap unit	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi
4	Pelaporan Layanan Informasi Publik	Laporan layanan informasi publik tahunan terlambat/tidak lengkap disampaikan kepada Komisi Informasi	Kompilasi data permohonan informasi dari seluruh unit tidak tersistematisasi	Kepatuhan terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik terganggu	Sedang	Sistem pencatatan permohonan informasi	Digitalisasi pencatatan dan pelaporan layanan informasi publik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
5	Keamanan dan Kerahasiaan Data	Informasi yang dikecualikan (data pribadi, rahasia negara/institusi) berisiko terbuka ke publik	Kontrol akses dan verifikasi klasifikasi sebelum publikasi belum memadai	Pelanggaran hukum perlindungan data dan kerugian institusi	Tinggi	Kebijakan keamanan informasi	Penguatan verifikasi berjenjang sebelum publikasi informasi	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi
6	Sengketa Informasi	Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi tidak ditangani secara	Kapasitas hukum PPID dalam menangani sengketa informasi terbatas	Institusi berpotensi kalah dalam sengketa informasi	Sedang	Pendampingan hukum sengketa informasi	Penguatan kapasitas hukum PPID dan pendampingan oleh bagian	Satuan Pengawas Internal (SPI)

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
		memadai					hukum institusi	
7	Aksesibilitas Layanan	Layanan informasi publik belum sepenuhnya mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat	Kanal layanan informasi masih terbatas pada metode tertentu	Sebagian pemohon kesulitan mengakses layanan informasi	Rendah	Multikanal layanan informasi (daring dan luring)	Perluasan kanal layanan informasi publik yang inklusif	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8	Kepatuhan Regulasi	Standar layanan informasi publik belum sepenuhnya sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik terbaru	Pemutakhiran dokumen standar tidak rutin	Risiko ketidakpatuhan hukum dan sengketa informasi	Sedang	Evaluasi berkala dokumen SPMI	Revisi standar informasi publik menyesuaikan regulasi keterbukaan informasi terbaru	Satuan Penjaminan Mutu